



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagaram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Midia Hardianto Alias Gudut Bin Buhari
2. Tempat lahir : Pagaram
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Padang Harapan Tinggi Hari Rt.006  
Rw.001 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagaram Selatan Kota Pagaram.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani .

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagaram Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin Buhari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pga



"Penipuan" melanggar **Kedua Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin Buhari** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam No Pol: BG 4039 WG No Mesin JFZ2E1098226 No Rangka : MH1JFZ21XHK093035  
**Dikembalikan kepada Saksi JEMMY MEREIGER Bin HELDIAN.**
  - 1 (satu) unit HP Merek XIOMI warna putih gold.  
**Dikembalikan kepada Saksi ANDO LEONARDO Bin SUKIAN.**
4. Membebani terdakwa **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin Buhari** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin BUHARI** pada hari Selasa Tanggal 06 November 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu pada waktu lain pada bulan November 2018, bertempat di Jalan Cik Din Kelurahan Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pga



Berawal pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, sekitar pukul 21.00 Wib di tempat bilyard SD 9 Kota Pagar Alam, Saat itu Saksi Ando Leonardo berkomunikasi lewat media sosial ( Facebook ) dengan Terdakwa yang hendak membeli 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Warna putih gold milik saksi Ando Leonardo, kemudian terdakwa menelepon saksi Ando Leonardo untuk bertemu di masjid darusalam Pagar Alam.

Setelah itu saksi Ando Leonardo mengajak temannya Saksi Jemmy Mereiger untuk menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Jemmy Mereiger dengan merek Honda Beat Street warna hitam dengan plat nomor BG 4039 WG dengan No. Rangka MH1JFZ21XHK093035 No.Mesin JFZ2E109826. Kemudian setelah sampai ditempat dan bertemu dengan terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa menanyakan Handphone yang akan dijual kepada Saksi Ando Leonardo kemudian saksi Ando Leonardo memberikan handphonenya kepada terdakwa dan setelah sepakat dengan harga, terdakwa mengatakan kepada Saksi Ando Leonardo bahwa yang akan membeli handphone tersebut adalah saudara perempuannya, dan terdakwa langsung menaiki motor milik Saksi Jemmy Mereiger dan langsung meminjam kunci Motor sambil berkata, " Minjam Kunci Motor Kite kerumah ayukku dijalan cik din soale ayuku yang nak beli handphone" dan Kemudian kunci motor diberikan kepada terdakwa dan Saksi Ando Leonardo beserta Saksi Jemmy Mereiger ikut berboncengan sekali tiga dalam satu motor.

Kemudian sesampainya di Jalan Cik Din sekira Pukul 22.00 Wib dihari yang sama tepatnya di depan rumah yang mana Ando Leonardo Maupun Saksi Jemmy Mereiger tidak mengetahui rumah milik siapa, lalu terdakwa menyuruh Ando Leonardo dan Saksi Saksi Jemmy Mereiger untuk membuka gerbang pagar rumah tersebut, setelah Ando Leonardo dan Saksi Jemmy Mereiger turun dari motor, terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan membawa motor milik Saksi Jemmy Mereiger dan Handphone milik Ando Leonardo.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Jemmy Mereiger bin Heldian pemilik motor mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan Untuk dan Saksi Ando Leonardo Bin Sukian Pemilik Handphone mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin BUHARI** pada hari Selasa Tanggal 06 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu pada waktu lain pada bulan November 2018, bertempat di Jalan Cik Din Kelurahan Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini., **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, sekitar pukul 21.00 Wib di tempat bilyard SD 9 Kota Pagar Alam, Saat itu Saksi Ando Leonardo berkomunikasi lewat media sosial ( Facebook ) dengan Terdakwa yang hendak membeli 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Warna putih gold milik saksi Ando Leonardo, kemudian terdakwa menelepon saksi Ando Leonardo untuk bertemu dimasjid darusalam Pagar Alam.

Setelah itu saksi Ando Leonardo mengajak temannya Saksi Jemmy Mereiger untuk menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Jemmy Mereiger dengan merek Honda Beat Street warna hitam dengan plat nomor BG 4039 WG dengan No. Rangka MH1JFZ21XHK093035 No.Mesin JFZ2E109826. Kemudian setelah sampai ditempat dan bertemu dengan terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa menanyakan Handphone yang akan dijual kepada Saksi Ando Leonardo kemudian saksi Ando Leonardo memberikan handphonenya kepada terdakwa dan setelah sepakat dengan harga, terdakwa mengatakan kepada Saksi Ando Leonardo bahwa yang akan membeli handphone tersebut adalah saudara perempuannya, dan terdakwa langsung menaiki motor milik Saksi Jemmy Mereiger dan langsung meminjam kunci Motor sambil berkata, " Minjam Kunci Motor Kite kerumah ayukku di jalan cik din soale ayuku yang nak beli handphone" dan Kemudian kunci motor diberikan kepada terdakwa dan Saksi Ando Leonardo beserta Saksi Jemmy Mereiger ikut berboncengan sekali tiga dalam satu motor.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pga



Kemudian sesampainya di Jalan Cik Din sekira Pukul 22.00 Wib dihari yang sama tepatnya di depan rumah yang mana Ando Leonardo Maupun Saksi Jemmy Mereiger tidak mengetahui rumah milik siapa, lalu terdakwa menyuruh Ando Leonardo dan Saksi Saksi Jemmy Mereiger untuk membuka gerbang pagar rumah tersebut, setelah Ando Leonardo dan Saksi Jemmy Mereiger turun dari motor, terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan membawa motor milik Saksi Jemmy Mereiger dan Handphone milik Ando Leonardo.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Jemmy Mereiger bin Heldian pemilik motor mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan Untuk dan Saksi Ando Leonardo Bin Sukian Pemilik Handphone mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 372  
KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JEMMY MEREIGER**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ketika melihat terdakwa diruang sidang, saksi langsung mengatakan bahwa terdakwa yang bernama Midia Hardianto Alias Gudit adalah pelaku yang membawa lari 1 (satu) unit motor merek Honda Beat Street warna hitam BG 4039 WG No. Rangka MH1JFZ21XHK09035 No. Mesin JFZ2E-109826 miliknya saksi sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiami adalah milik Saksi Ando Leonardo menipu kami dengan cara menipu, pura-pura membeli handphone dan meminjam motor.
  - Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, sekitar pukul 21.30 Wib di tempat bilyard SD 9 Kota Pagar Alam, Saat itu Saksi Ando Leonardo berkomunikasi lewat media sosial ( Facebook ) dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pga





Terdakwa yang hendak membeli 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Warna putih gold milik saksi Ando Leonardo, kemudian terdakwa menelepon saksi Ando Leonardo untuk bertemu di masjid darusalam Pagar Alam.

- Bahwa Setelah itu saksi Ando Leonardo mengajak temannya Saksi Jemmy Mereiger untuk menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Jemmy Mereiger dengan merek Honda Beat Street warna hitam dengan plat nomor BG 4039 WG dengan No. Rangka MH1JFZ21XHK093035 No.Mesin JFZ2E109826. Kemudian setelah sampai ditempat dan bertemu dengan terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa menanyakan Handphone yang akan dijual kepada Saksi Ando Leonardo kemudian saksi Ando Leonardo memberikan handphonenya kepada terdakwa dan setelah sepakat dengan harga, terdakwa mengatakan kepada Saksi Ando Leonardo bahwa yang akan membeli handphone tersebut adalah saudara perempuannya, dan terdakwa langsung menaiki motor milik Saksi Jemmy Mereiger dan langsung meminjam kunci Motor sambil berkata, " Minjam Kunci Motor Kite kerumah ayukku di jalan cik din soale ayuku yang nak beli handphone" dan Kemudian kunci motor diberikan kepada terdakwa dan Saksi Ando Leonardo beserta Saksi Jemmy Mereiger ikut berboncengan sekali tiga dalam satu motor.
- Bahwa sesampainya di Jalan Cik Din sekira Pukul 22.00 Wib dihari yang sama tepatnya di depan rumah yang mana Ando Leonardo Maupun Saksi Jemmy Mereiger tidak mengetahui rumah milik siapa, lalu terdakwa menyuruh Ando Leonardo dan Saksi Saksi Jemmy Mereiger untuk membuka gerbang pagar rumah tersebut, setelah Ando Leonardo dan Saksi Jemmy Mereiger turun dari motor, terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan membawa motor milik Saksi Jemmy Mereiger dan Handphone milik Ando Leonardo.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi pemilik motor mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan Untuk dan Saksi Ando Leonardo Bin Sukian Pemilik Handphone mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah).

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ANDO LEONARDO Bin SUKIAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika melihat terdakwa diruang sidang, saksi langsung mengatakan bahwa terdakwa yang bernama Midia Hardianto Alias Gudit adalah pelaku yang membawa lari 1 (satu) Unit Handphone merek Xiami miliknya dan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat Street warna hitam BG 4039 WG No. Rangka MH1JFZ21XHK09035 No. Mesin JFZ2E-109826 milik saksi Jemmy Mereiger Menipu kami dengan cara pura-pura membeli handphone dan meminjam motor.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 21.30 Wib saksi sedang berada di biliard SD 9 Pagar Alam. Pada saat itu saksi sedang bermain Facebook (FB) dan tidak lama ada orang yang berkomentar ingin membeli Handphone yang ingin saksi jual tersebut dan mengajak bertemu ke masjid Darusallam kel. Sidorejo Kota Pagar Alam dan saksi pun mengajak temannya yakni Saksi Jemmy Mereiger langsung pergi ketempat tersebut menggunakan Motor Milik Saksi Jemmy. Sesampainya di masjid darusalam bertemu dengan terdakwa yang ingin membeli handphone dan berbincang-bincang tidak lama terdakwa tersebut menaiki motor temanya dan langsung meminjam kunci Motor sambil berkata, " Minjam Kunci Motor Kite kerumah ayukku dijalan cik din soale ayuku yang nak beli handphone" dan Kemudian kunci motor diberikan kepada terdakwa dan Saksi Ando Leonardo beserta Saksi Jemmy Mereiger ikut berboncengan sekali tiga dalam satu motor.
- Bahwa Kemudian sesampainya di Jalan Cik Din sekira Pukul 22.00 Wib dihari yang sama tepatnya di depan rumah yang mana Ando Leonardo Maupun Saksi Jemmy Mereiger tidak mengetahui rumah milik siapa, lalu terdakwa menyuruh Ando Leonardo dan Saksi Saksi Jemmy Mereiger untuk membuka gerbang pagar rumah tersebut, setelah Ando Leonardo dan Saksi Jemmy Mereiger turun dari motor, terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan membawa motor milik Saksi Jemmy Mereiger dan Handphone milik Ando Leonardo.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Jemmy mereiger mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan Untuk dan Saksi Ando Leonardo Bin Sukian Pemilik Handphone mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah).

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pga



Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika didalam ruang sidang terdakwa melihat saksi Jemmy dan Saksi Ando, terdakwa mengakui mengenalinya dan mengatakan meminta maaf karena telah menipu kedua saksi tersebut.
- Bahwa ketika melihat barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengatakan benar adanya.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari selasa tanggal 06 November 2018, terdakwa pura-pura membeli handphone milik Saksi Ando 1 (satu) Unit HP merek XIOMI warna Putih gold dan melarikan motor milik saksi Jemmy.
- Bahwa terdakwa meminta diantar kesebuah rumah dijalan Cik Din sekitar Jam 22.00 Wib dan terdakwa bilang itu rumahnya, lalu seketika saksi ando dan jemmy membuka pagar Terdakwa membawa lari handphone dan motor milik saksi.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam No Pol: BG 4039 WG No Mesin JFZ2E1098226 No Rangka : MH1JFZ21XHK093035.
- 1 (satu) unit HP Merek XIOMI warna putih gold.

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika didalam ruang sidang terdakwa melihat saksi Jemmy dan Saksi Ando, terdakwa mengakui mengenalinya dan mengatakan meminta maaf karena telah menipu kedua saksi tersebut.





- Bahwa benar ketika melihat barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengatakan benar adanya.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, terdakwa pura-pura membeli handphone milik Saksi Ando 1 (satu) Unit HP merek XIOMI warna Putih gold dan melarikan motor milik saksi Jemmy.
- Bahwa benar terdakwa meminta diantar kesebuah rumah di jalan Cik Din sekitar Jam 22.00 Wib dan terdakwa bilang itu rumahnya, lalu seketika saksi ando dan jemmy membuka pagar Terdakwa membawa lari handphone dan motor milik saksi.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang terbukti, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur "barang siapa";*
2. *Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat*



*palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkain kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;*

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

Bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin BUHARI** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkain kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, terdakwa pura-pura membeli handphone milik Saksi Ando 1 (satu) Unit HP merek XIOMI warna Putih gold dan melarikan motor milik saksi Jemmy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pga



**Hal-hal yang meringankan:**

Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;

- Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin BUHARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam No Pol: BG 4039 WG No Mesin JFZ2E1098226 No Rangka : MH1JFZ21XHK093035  
**Dikembalikan kepada Saksi JEMMY MEREIGER Bin HELDIAN.**
  - 1 (satu) unit HP Merek XIOMI warna putih gold.  
**Dikembalikan kepada Saksi ANDO LEONARDO Bin SUKIAN.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2019** oleh **Saut Erwin H. A Munthe, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agung Hartato, S.H., M.H** dan **R. Anggara Kurniawan, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Pga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Brendy Sutra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam,  
dengan dihadiri oleh **Sustriani, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUNG HARTATO, SH, MH**

**SAUT ERWIN H. A. MUNTHE, SH, MH**

**R. ANGGARA KURNIAWAN, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**BRENDY SUTRA, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)